

## BAB 2

### SEJARAH KHITAN PEREMPUAN

#### 2.1 Tradisi Afrika Kuno

Terbentuknya tradisi khitan perempuan sesungguhnya tidak dapat dilepaskan dari stigma tentang perempuan dalam budaya patriarki. Namun dalam budaya matriarki, seperti pada budaya di Sumatera Barat, khitan tetap menjadi sebuah keharusan. Hal ini tidak terlepas dari ide mengenai khitan yang telah melekat dalam pikiran masyarakat bahwa tradisi khitan merupakan perintah agama dan mereka tidak berani melakukan telaah kritis mengenai ide tersebut. Anggapan bahwa perempuan adalah penggoda karena memiliki "syahwat" besar telah menyumbang mitos dalam kehidupan perempuan, termasuk dalam tradisi khitan perempuan. Dengan dikhitan daya seksual perempuan dibatasi dan dianggap bahwa setelah itu perempuan tidak akan lagi menjadi sumber penggoda bagi laki-laki. Stigma tersebut tentu saja menjerumuskan nasib kaum perempuan karena pada dasarnya kaum pria dalam hal yang sama dapat menjadi sumber penggoda bagi perempuan. Semuanya bermuara pada nafsu seksual yang ada pada diri tiap manusia apapun jenisnya, dan berkembang menjadi naluri yang akan muncul tanpa diminta. Namun untuk menyudahi perdebatan tentang nafsu pada manusia, sesungguhnya tidak terdapat bukti ilmiah yang

### a. Agama Yahudi

Sebagai agama yang pertama kali muncul di daerah Asia Barat, Yahudi membawa pengaruh yang cukup besar pada perkembangan agama berikutnya, seperti Kristen, dan juga telah mewariskan berbagai nilai-nilai dan pola perilaku pada generasi baru secara teratur.

Salah satu warisan nilai yang diturunkan oleh agama ini adalah konsep penyucian lewat khitan. Khitan perempuan dipraktikkan oleh komunitas Yahudi Ethiopia (Beta Israel), yang lebih dikenal dengan nama Falasha yang banyak ditemukan di Israel.

Khitan melambangkan pembuka tabir kebenaran dalam ikatan perjanjian suci yang diikat antara Yahweh dan Abraham yang selanjutnya diikuti oleh pengikutnya. Lebih jauh lagi mereka kemudian mempertautkan antara khitan dengan izin pembacaan Taurat. Hal ini menandakan bahwa sebelum mendapat “kartu pengenal” atau “stempel Tuhan” berupa khitan untuk izin memasuki suatu daerah suci. Maka ia tidak akan diperkenankan memasuki kawasan suci ke alam ilahi dalam rangka perjumpaan dengan Tuhan. Dengan segala kepercayaan yang melatarbelakanginya maka wajarlah jika perempuan diharuskan melakukan dan mendapatkan simbol ikatan suci tersebut<sup>40</sup>.

---

<sup>40</sup> Alwi Shihab, *Islam Inklusif*, (Bandung: Mizan,2001), hal.275-276

menunjukkan bahwa perempuan yang dikhitan tidak memiliki nafsu seksual yang tidak terkendali.

Praktik khitan bila dilihat dari asal mulanya merupakan tradisi yang sudah lama dikenal masyarakat. Khitan tidak hanya dilakukan pada anak laki-laki tetapi juga terhadap anak perempuan. Tradisi khitan sendiri diyakini berasal dari Afrika dan sudah dimulai sejak ratusan tahun yang lalu.

Khitan dipercaya sudah dilakukan sejak 6.000 tahun yang lalu, tradisi khitan perempuan ini menyebar dari satu wilayah ke wilayah lain di Afrika secara merata. Para antropolog telah mengungkap data bahwa praktik khitan telah banyak dikenal pada masyarakat Mesir kuno. Hal ini dibuktikan dengan ditemukannya mumi perempuan dengan klitoris yang terpotong abad ke-16 SM<sup>37</sup>. Bukti tersebut diperkuat dengan adanya relief-relief tentang FGM di Mesir yang berasal dari tahun 2800 SM<sup>38</sup>.

Berdasarkan kepercayaan pada masa Afrika kuno, pelaksanaan khitan baik laki-laki dan perempuan dianggap sebagai sebuah upacara yang wajib diikuti untuk dapat diterima dalam masyarakatnya. Khitan diwajibkan bagi laki-laki apabila ia sudah mengeluarkan sperma untuk pertama kali. Khitan dilaksanakan dengan memotong kulup dan biasanya tanpa menggunakan obat bius. Hal tersebut sengaja dilakukan untuk menguji kedewasaan bagi seorang anak untuk menahan sakit di antara teman-temannya. Seorang laki-laki yang tidak dikhitan akan dianggap belum

---

<sup>37</sup> Asriati Jamil, "Sunat Perempuan dalam Islam: Sebuah Analisis Gender", dalam Refleksi: Jurnal Kajian Agama dan Filsafat, Vol.3, No.2, 2001, hal.53

<sup>38</sup> Gadis Arivia, *Feminisme: Sebuah Kata Hati*, (Jakarta: Kompas, 2006), hal.189

dewasa atau bahkan disebut *anjing* atau *benda tidak bersih*. Lebih jauh lagi, seorang perempuan tidak akan menikahi laki-laki yang tidak dikhitan karena keluarganya tidak akan merundingkan mahar dengan seseorang seperti itu.

Sedangkan untuk perempuan, seperti juga laki-laki, khitan perempuan adalah serangkaian proses *metamorfosa* atau upacara peralihan masa, dari seorang anak perempuan yang masih remaja ke tahap perempuan dewasa. Upacara ini dilaksanakan sesuai tatacara tersendiri. Sebelum disunat mereka dianjurkan telah selesai mengalami menstruasi pertama karena saat itu perempuan dianggap tidak suci atau berbahaya<sup>39</sup>.

Khitan perempuan dipraktikkan dengan melakukan pemotongan klitoris dan bahkan membuang bagian *labium minora*. Penghilangan bagian tersebut bertujuan untuk membuat penetrasi seksual lebih mudah bagi laki-laki dan menghilangkan penentangan atau perlawanan saat bersetubuh dengan perempuan. Mengacu pada hal tersebut dapatlah dikatakan bahwa khitan pada perempuan pada masa Afrika kuno, sedikit banyak bertujuan untuk menjamin kenikmatan berhubungan seksual dan pertimbangan terhadap kepuasan laki-laki ternyata sangat mempengaruhi pelaksanaan khitan, bagaimanapun, tanpa mempertimbangkan kepentingan perempuan. dan para suami boleh berpikir bahwa istri mereka tidak sempurna atau terlalu rapat tanpanya.

Berbeda pada kehidupan kini, orang-orang banyak membayangkan bahwa orang Afrika secara tradisional hidup dalam kesederhanaan dan menikmati seks

---

<sup>39</sup> Geoffrey Parrinder, *Teologi Seksual*, (Yogyakarta: LKiS, 2005), hal. 236

secara alami. Mereka sebenarnya belum mengetahui bahwa hampir separuh populasi perempuan tidak dapat merasakan kenikmatan seksual karena ia terjebak dalam lingkungan yang mewajibkan khitan. Karena khitan memiliki efek untuk menundukkan perempuan dan tentunya membuat mereka menderita secara tidak perlu. Oleh karena banyaknya khitan yang terlaksana seakan tanpa hambatan telah menciptakan sebuah kebencian dalam diri perempuan terhadap sistem yang menaunginya—adat istiadat, norma-norma yang berlaku dan tradisi yang tidak bisa diubah. Terdapat sebuah mitos yang mewakili khitan tersebut yang mengungkapkan secara berlebihan bahwasanya permusuhan dengan motif seksual antara laki-laki dan perempuan tersebut layaknya meniru permusuhan langit dan bumi.

## **2.2. Penguatan Tradisi Khitan Perempuan Melalui Penyebaran Agama**

Seiring berjalannya waktu, praktik FGM ini bukan hanya dipraktikkan di Afrika namun juga menyebar ke berbagai penjuru dunia. Tiga agama samawi, yakni Yahudi, Kristen dan Islam, turut andil dalam penyebaran ini. Terjadinya peristiwa tersebut disebabkan tidak lain karena letak awal munculnya agama-agama samawi yang terletak di sekitar Asia Barat. Secara geografis, wilayah ini berdekatan dengan Afrika, sehingga dapat dikatakan bahwa kedekatan ini telah menyebabkan percampuran budaya kedua tempat tersebut

Tradisi khitan yang dilakukan Yahudi pada masa itu mempunyai tujuan untuk mengikat perjanjian suci antara Tuhan dan manusia. Meskipun tidak diungkapkan secara tersurat di dalam teks keagamaan tetapi bila laki-laki melakukan khitan maka perempuan Yahudi juga diharuskan melakukan khitan tersebut, karena agama Abraham tersebut diturunkan untuk seluruh manusia tanpa melihat jenisnya.

Sesungguhnya pelaksanaan khitan oleh bangsa Yahudi terasa ironis karena pada dasarnya secara tradisional mereka mempertahankan ide bahwa tubuh dari seorang manusia adalah milik Tuhan. Diyakini bahwa apapun bentuk perubahan tubuh secara permanen yang bukan untuk memperbaiki kecacatan tubuh dianggap perusakan terhadap karunia milik Tuhan, seperti tato ataupun operasi plastik. Namun mereka masih melakukan khitan terhadap perempuan dengan kepercayaan tersebut, atau mungkin saja dalam hal ini perempuan dianggap sebagai sesuatu yang cacat jika belum melaksanakan khitan.

#### **b. Agama Kristen**

Agama Kristen adalah agama yang lahir setelah Yahudi, sehingga Kristen sedikit banyak terpengaruh langsung oleh konsep-konsep Yahudi. Umat Kristen juga terpengaruh oleh Yahudi dalam tradisi khitan. Dalam ajaran Kristen diceritakan pula dalam Perjanjian Lama, khitan merupakan simbol ikatan perjanjian suci antara Allah dan manusia yang diwakili oleh Abraham. Sesuai yang tertera dalam Genesis: 17; 10-11; "Inilah perjanjianku, yang harus kamu pegang. Perjanjian antara aku dan kamu

serta keturunanmu, yaitu setiap laki-laki di antara kamu harus dikhitan. Harus dikerat kulit kelaminmu dan itu menjadi tanda perjanjian suci antara aku dan kamu”

Namun terdapat perbedaan dalam hal ini dengan tradisi Yahudi. Dalam Perjanjian Lama tidak diungkapkan keharusan perempuan untuk dikhitan. Hanya saja dalam kenyataannya, terpengaruh oleh tradisi Yahudi, khitan perempuan sampai sekarang masih dilakukan oleh agama Kristen sekte Koptik di Mesir.

### **c. Agama Islam**

Islam sebagai agama yang lahir terakhir di antara tiga agama samawi pun terpengaruh dan mengadaptasi pengaruh Yahudi dalam ajarannya. Tradisi khitan pertama kali dilakukan oleh Nabi Ibrahim di usia 80 tahun setelah mendapat perintah dari Allah SWT<sup>41</sup>. Demikian awal mula praktik khitan di masa Nabi Ibrahim, yang kemudian menjadi tradisi hingga kini.

Tradisi Nabi Ibrahim telah menjadi landasan bagi Nabi Muhammad dan pengikutnya dalam melakukan khitan, bahkan berlaku pada perempuan. Dalam rekaman sejarah disebutkan, perempuan yang pertama kali dikhitan adalah Siti Hajar. Menurut satu riwayat, ketika Siti Sarah memberikan izin kepada nabi Ibrahim untuk menikahi Siti Hajar kemudian hamil, maka Siti Sarah cemburu dan bersumpah memotong tiga bagian tubuh Siti Hajar. Kemudian Nabi Ibrahim menyarankan Siti

---

<sup>41</sup> Mesraini, “Khitan Perempuan: Antara Mitos dan Legitimasi Doktrinal Keislaman”, dalam Jurnal Perempuan Edisi 26, Jakarta, 2002, hal. 24

Sarah untuk melubangi kedua telinga dan mengkhitan kemaluan Siti Hajar<sup>42</sup>. Tetapi tidak ada bukti yang absah dapat menjelaskan hal ini lebih jelas.

Bagaimanapun, dalam Islam terdapat beberapa cara dalam menentukan hukum sebuah perkara yakni melalui pertimbangan Quran, Hadis, Ijma' dan Qiyas

### 2.2.1.1 . Sumber Hukum Quran

Dalam Quran sendiri, tidak ada ayat yang menyinggung secara khusus tentang khitan baik untuk laki-laki maupun perempuan. Namun beberapa ahli atau ulama menggunakan firman Allah dalam Q.S an Nisa ayat 125:

وَمَنْ أَحْسَنَ دِينًا مِّمَّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ لِلَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَاتَّبَعَ مِلَّةَ إِبْرَاهِيمَ حَنِيفًا وَاتَّخَذَ اللَّهُ

١٢٥ - . . . . .

“ Dan barang siapa yang lebih baik agamanya daripada orang yang ikhlas menyerahkan dirinya kepada Allah, sedang dia pun mengerjakan kebaikan dan ia mengikuti agama Ibrahim yang lurus? Dan Allah mengambil Ibrahim menjadi kesayangan-Nya.”  
(Q.S:4:125)

Firman Allah ini digunakan untuk mewajibkan khitan bagi perempuan. Alasannya, khitan perempuan merupakan sunnah/kebiasaan/amalan yang dikerjakan nabi Ibrahim, karena itupun manusia, baik laki-laki atau perempuan, selayaknya dikhitan mengikuti sunnah Nabi Ibrahim.

Namun mayoritas ulama tidak menggunakan dalil ini untuk hukum khitan, sebab arah perintahnya terlalu lemah. Bahkan Syekh Syaltut<sup>43</sup>, menyifatkan masalah ini untuk masalah khitan sebagai penggunaan dalil yang berlebihan.

<sup>42</sup> Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *Mengantar Balita Menuju Dewasa*, (Jakarta: Serambi:2001), hal.155



Jika dalam menggunakan ajaran agama nabi Ibrahim sebagai dalil mewajibkan suatu amalan tertentu tanpa didukung dalil lain, maka semua ajaran Nabi Ibrahim akan menjadi wajib. Lantas, apa fungsi Nabi Muhammad sendiri? Apakah beliau tidak membawa syariat baru yang berbeda dengan syariat Nabi Ibrahim? Meski dapat dipastikan beberapa hal akan ditemukan persamaanya, mayoritas ulama berpendapat bahwa semua rasul membawa syariatnya masing-masing. Syariat rasul sebelum Nabi Muhammad, tidak berlaku untuk Nabi Muhammad, kecuali jika itu (perkara tertentu) ditegaskan kembali oleh Nabi Muhammad sendiri bahwa “amalan ini termasuk ajaranku”.

Dengan demikian, dasar hukum khitan adalah bukan berlandaskan firman Allah SWT, akan tetapi berdasarkan dalil lain, yakni Hadis Rasulullah SAW.

#### **2.2.1.2 Sumber Hukum Hadis<sup>44</sup>**

Terdapat beberapa Hadis yang berkaitan langsung dengan masalah khitan, namun perintah yang terkandung di dalamnya ada yang bersifat umum untuk khitan laki-laki dan perempuan; dan ada pula yang secara khusus berkaitan dengan laki-laki dan ada yang hanya berkaitan dengan khitan perempuan.

---

<sup>43</sup> Syekh Syaltut adalah ulama Mesir yang pernah menjadi Syekh (Rektor) Universitas al-Azhar Mesir.

<sup>44</sup> Hadis adalah perkataan, perbuatan dan takrir Nabi Muhammad SAW. Sebelum mempelajari hadis perlu mengetahui, Musthalah Hadis yakni ilmu untuk mengetahui istilah-istilah yang dipakai dalam Ilmu Hadis. Kegunaan ilmu ini adalah untuk mengetahui dan menilai tingkatan dalam suatu hadis. Istilah yang perlu diketahui dalam *Musthalah Hadis* adalah:

- a. Matan, adalah perkataan yang disampaikan,
- b. Rawi atau yang lebih dikenal dengan nama perawi, adalah orang yang meriwayatkan hadis, Sanad, adalah orang-orang yang menjadi sandaran dalam meriwayatkan hadis. Dengan kata lain sanad adalah orang-orang yang menjadi perantara dari Nabi Muhammad kepada perawi.

### ❖ Hadis yang Bersifat Umum

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ  
خَمْسٌ مِنَ الْفِطْرَةِ الْخِتَانُ ، وَالِاسْتِحْدَادُ ، وَنَتْفُ الْإِبْطِ ، وَ  
تَقْلِيمُ الْأَظْفَارِ ، وَقَصُّ الشَّارِبِ }

Dari Abu Hurairah ia bersabda: lima perkara yang merupakan fitrah manusia: 1. Khitan, 2. Istihadad (mencukur bulu pada sekitar kemaluan), 3. Mencukur bulu ketiak, 4. Menggunting kuku, dan 5. memendekkan kumis<sup>45</sup>.

### ❖ Hadis dengan Perintah Terperinci

{قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : الْخِتَانُ سُنَّةٌ لِلرِّجَالِ  
وَالنِّسَاءِ . . . . . }

Khitan merupakan sunnah bagi laki-laki dan makrumah (kemuliaan) bagi perempuan<sup>46</sup>

### ❖ Hadis Khitan Perempuan

- a. Hadis Ummu ‘Atiyah yang diriwayatkan dua versi. Pada dua riwayat ini tokohnya adalah Ummu ‘Atiyah. Namun terdapat perbedaan dalam riwayat pertama dan kedua yaitu orang yang melakukan khitan.

Riwayat Pertama:

<sup>45</sup> Ahmad Lutfi Fathullah, *Fiqh Khitan Perempuan* (Jakarta: al-Mughni dan Mitra Inti, 2006), hal.9

<sup>46</sup> *Ibid*, hal. 19

{عَنْ أُمِّ عَطِيَّةَ الْأَنْصَارِيَّةِ أَنَّ امْرَأَةً كَانَتْ تَخْتِنُ بِالْمَدِينَةِ  
فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : لَا تُنْهِكِي فَإِنَّ ذَلِكَ  
أَحْظَى لِلْمَرَأَةِ وَ أَحَبُّ إِلَى الْبَعْلِ }

Dari Ummi 'Atiyah' diceritakan bahwa di Madinah terdapat seorang perempuan tukang khitan, lalu Rasulullah SAW bersabda kepada perempuan tersebut: jangan berlebihan, sesungguhnya hal itu lebih baik/disukai bagi perempuan dan lebih disenangi oleh laki-laki.

Riwayat kedua:

{عَنْ الضَّحَّاكَ كَانَ بِالْمَدِينَةِ امْرَأَةً يُقَالُ لَهَا أُمُّ عَطِيَّةَ ، تَخْفِضُ  
الْجَوَارِي ، فَقَالَ لَهَا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا أُمَّ عَطِيَّةَ  
، اخْفِضِي وَلَا تُنْهِكِي ، فَإِنَّهُ أَنْصَرَ لِلْوَجْهِ ، وَأَحْظَى عِنْدَ  
الزَّوْجِ }

Dari al-Dahhak diceritakan bahwa di kota Madinah terdapat seorang perempuan tukang khitan yang bernama Ummu Atiyah, lalu Rasulullah SAW memperingatkannya dengan bersabda: Wahai Ummu 'Atiyah, khitanilah, tapi jangan berlebihan (ketika memotong), karena sesungguhnya hal itu lebih mencerahkan wajah dan lebih disukai oleh suami.<sup>47</sup>

b. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibn Umar

{عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا نِسَاءَ  
الْأَنْصَارِ اخْتَصِبْنَ غَمَسًا ، وَ اخْتَفِضْنَ ، وَلَا تُنْهَكْنَ ، فَإِنَّهُ أَحْظَى  
ر . . . ر . . . ر . . . ر . . . ر . . . }

<sup>47</sup> Ibid, hal. 23

Dari Ibn Umar Rasulullah SAW bersabda: Wahai kaum Perempuan Anshar, gunakan pacar (pemerah kuku dan tangan) dengan cara mencelupkannya, dan sedikit sajalah (dalam mengkhitan) jangan sampai berlebihan. Karena hal itu akan lebih disenangi suami-suami kalian. Janganlah kalian sampai mengingkari kebaikan (yang telah kalian terima)<sup>48</sup>.

c. Hadis yang menunjukkan perempuan itu dikhitan

{عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : إِذَا قَعَدَ بَيْنَ  
.....

Dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda: jika sudah bersatu keempat paha, dan bersentuhan dua barang yang dikhitan, maka sudah dijatuhkan kewajiban mandi<sup>49</sup>.

Meskipun terdapat banyak dalil, tapi ternyata semua dalil tersebut masih belum mampu menunjukkan secara pasti dan tersirat status hukum pemberlakuan khitan khususnya bagi perempuan, bahkan cenderung bias makna. Semua hal tersebut menunjukkan bahwa segala hal yang berkaitan dengan perintah khitan, dalam hal ini Quran dan Hadis adalah *da'if*, tidak ada satu pun yang sahih.

### 2.2.1.3 Sumber Hukum Ijma

Ijma' dalam Islam adalah dasar hukum ketiga setelah Quran dan Hadis. Ijma' adalah kesepakatan atau konsensus seluruh ulama pada satu zaman tertentu. Namun sama seperti pada Quran dan Hadis yang sedikit atau bahkan tidak sama sekali mengatur tentang khitan pada perempuan, rupanya pada tiap zaman yang senantiasa

<sup>48</sup> *Ibid*, hal. 26

<sup>49</sup> *Ibid*,. hal. 30

berganti tidak terdapat kesamaan pikiran di antara para ulama yang menegaskan suatu ijma' tentangnya.

Hanya sedikit dibedakan untuk pelaksanaan khitan pada laki-laki, bahwa semua ulama menyarankan mereka untuk dikhitan, hanya saja saran tersebut ada yang mengatakan wajib atau bahkan bersifat sunah.

Lain halnya dengan khitan perempuan, ada yang mengharuskannya, ada juga menganggapnya sunnah dan atau malah menjadikannya mubah. Dengan begitu tidak dijumpai kesepakatan, yakni suatu keputusan akhir bagi pelaksanaan khitan perempuan<sup>50</sup>.

#### **2.2.1.4 Sumber Hukum Qiyas**

Qiyas adalah dasar hukum dalam Islam yang keempat. Qiyas adalah suatu usaha untuk mempersamakan suatu kasus yang tidak ada ketentuan hukumnya dalam Quran dengan kasus lain yang ada hukumnya karena terdapat persamaan dalam alasannya.

Meskipun dalam buku-buku fikih jarang ditemukan ulama yang menggunakan dalil qiyas (analogi) yang dapat menjawab problematika pelaksanaan khitan, namun dalam banyak diskusi tentang khitan perempuan, digunakan qiyas sebagai sebuah dalil penting tentang hukum khitan perempuan. Mereka melihat, ketika khitan laki-laki wajib dengan beberapa teks pendukung, bukti fisik, serta media

---

<sup>50</sup> *Ibid*, hal. 39

Pendapat kedua mazhab ini pada dasarnya sama mengenai khitan, yakni khitan laki-laki hukumnya sunnah dan hukum khitan perempuan hukumnya **makrumah**.

#### 2.2.1.5.2 Mazhab Syafi'i

Hukum khitan wajib hukumnya menurut mazhab Syafi'i dan banyak ulama. Bahkan sunnah menurut Maliki dan mayoritas ulama. Sedangkan pendapat Imam Syafi'i sendiri menegaskan bahwa khitan bersifat **wajib baik laki-laki maupun perempuan**.

#### 2.2.1.5.3 Mazhab Hambali

Menurut mazhab Hambali hukum khitan wajib atas laki-laki dan **makrumah** bagi perempuan—tidak wajib atas mereka. Apabila seorang tua masuk Islam kemudian dia takut jika dikhitan (akan membahayakan kesehatan dan jiwanya) maka ia terlepas dari kewajiban dikhitan. Namun jika orangtua tadi percaya, maka ia harus melakukannya (dikhitan).

Kesimpulan dari pendapat dari mazhab-mazhab tersebut dapat dirangkum sedemikian rupa:

Mazhab	Hukum Khitan		Dalil
	Laki-laki	Perempuan	
Hanafi	Sunnah	Makrumah	Hadis ke-2

Maliki	Sunnah	Makrumah	Hadis ke-2
Syafi'i	Wajib	Wajib	Hadis ke-5
Hambali	Wajib	- Wajib - Makrumah	- Hadis ke-5 - Hadis ke-2

Tabel 1: Kesimpulan Hukum Khitan Perempuan menurut Imam Mahzab

### 2.3 Khitan Perempuan pada Masa Kini

Menelusuri sejarah panjang perjalanan khitan perempuan, hingga saat ini usaha tersebut telah dipraktikkan di lebih dari 28 negara Afrika, beberapa negara Timur Tengah, sebagian kecil negara-negara Asia, Amerika Utara, Amerika Latin dan Eropa. Bahkan secara tidak terduga, telah dilakukan terhadap lebih dari 100 juta hingga 130 perempuan—dengan berbagai tingkatan usia—di dunia<sup>52</sup>. Diperkirakan bahwa lebih dari 6000 perempuan menjalani praktik ini setiap harinya<sup>53</sup>. Jumlah kasus ini terus meningkat hingga dua juta setiap tahunnya walaupun nyata-nyata angkanya masih dipertanyakan karena tidak akurat. Penyebab ketidakakuratan tersebut merupakan masalah klasik, yakni lemahnya pencatatan data. Jumlah yang sebenarnya—perempuan yang disunat—lebih besar daripada yang tercatat dan masih ada data yang belum terungkap.

<sup>52</sup> Lili Zakiyah Munir. 2006. <http://kompas.com/kompas-cetak/0511/26/swara/2228466.htm>. Diakses tanggal 28 September 2007 pukul 16.34

<sup>53</sup> Haifaa A. Jawad, *Otentisitas Hak-Hak Perempuan Perspektif Islam Atas Kesetaraan Gender*. (Yogyakarta: Fajar Pustaka Baru, 2002), hal.176

Benua	Negara	Perkiraan persebaran*
Asia	Indonesia, Malaysia  India	Praktik telah dilaporkan tetapi tidak ada data yang tersedia  <10 %
Afrika	Djibouti, Sierra Leone, Somalia, Mesir  Eritrea, Etiopia, Gambia, Sudan  Burkina Faso, Chad, Guines, Liberia, Mali  Ivory Coast, Republik Afrika Tengah, Ghana, Benin, Guinea Bissau, Kenya, Nigeria, Togo  Senegal, Niger, Mauritania, Kamerun  Kongo, Tanzania, Uganda, Zaire	>90%  80%-89%  60%-79%  30%-59%  10%-29%  <10%
Timur Tengah	Oman, Uni Emirat Arab, Yaman	Praktiknya telah dilaporkan, tetapi tidak ada data yang tersedia

Tabel 2: Negara-negara yang Mempraktikan Khitan Perempuan<sup>54</sup>

<sup>54</sup> The Royal Australian College of Obstetricians and Gynaecologist, 1997 (<http://www.ranzcog.edu.au/open/momenh/fgm/fgm1.htm>)



Korban terbanyak khitan perempuan adalah mereka yang sebagian besar berusia muda, mulai dari hitungan hari hingga usia 12 tahun, tergantung tradisi daerah masing-masing<sup>55</sup>. Mereka dikhitan sesuai dengan kebiasaan daerahnya dan juga karena kemauan orang tua mereka.

Khitan perempuan yang dilaksanakan di banyak daerah yang berlainan adat-istiadat, kebudayaan dan ras rupanya mempunyai benang merah yang tersikap dalam empat alasan mengapa mereka melakukan khitan perempuan, yaitu:

a. Identitas Budaya

Budaya dan tradisi merupakan alasan utama dilakukannya khitan perempuan, karena khitan perempuan menentukan siapa sajakah yang dapat dianggap sebagai bagian dari masyarakat, mengingat pentingnya khitan sebagai tahap inisiasi bagi seorang perempuan untuk memasuki kedewasaan. Dalam masyarakat yang mempraktikkan khitan perempuan dianggap sebagai hal yang biasa dan seorang perempuan yang tidak dikhitan tidak akan dianggap dewasa.

b. Identitas Gender

Khitan perempuan dianggap penting bagi seorang gadis bila ia ingin menjadi perempuan yang seutuhnya. Praktik ini memberikan suatu perbedaan jenis kelamin dikaitkan dengan peran mereka di masa depan dalam kehidupan perkawinan. Pengangkatan klitoris bahkan lebih jauh dianggap sebagai

<sup>55</sup> Zakiyah, *Khitan dalam Perspektif Hadis*, (Jakarta:UIN Syarif Hidayatullah, 2004), hal.36

penghilangan organ laki-laki di tubuh perempuan sehingga feminitas perempuan akan utuh dan sempurna.

c. Mengontrol Seksualitas Perempuan serta Fungsi Reproduksi

Khitan perempuan dipercaya dapat mengurangi hasrat seksual perempuan akan seks, sehingga dapat mengurangi terjadinya praktik seks di luar nikah. Kesetiaan seorang perempuan yang tidak dimutilasi terhadap pasangannya akan sangat diragukan oleh masyarakat. Dalam masyarakat yang mempraktikkan khitan perempuan, seorang perempuan yang tidak dimutilasi tidak akan mungkin mendapatkan jodoh.

d. Alasan Kebersihan, Kesehatan dan Keindahan

Alasan ini merupakan dalih pembenaran yang dipakai oleh banyak masyarakat di dunia untuk melakukan khitan perempuan. Pemotongan klitoris sering dikaitkan dengan tindakan penyucian atau pembersihan oleh masyarakat yang mempraktikkan khitan perempuan. Seorang perempuan yang tidak dikhitan akan dianggap tidak bersih dan tidak akan diperkenankan menyentuh makanan atau air<sup>56</sup>.

Khitan perempuan seringkali dipromosikan dapat meningkatkan kesehatan perempuan serta anak yang dilahirkan, dikatakan bahwa perempuan yang melakukan khitan akan lebih subur serta mudah melahirkan. Pendapat ini lebih merupakan mitos

---

<sup>56</sup> Debu Batara Lubis, *Female Genital Mutilation: Penghilangan Hak Wanita Atas Tubuhnya dalam Perempuan dan Hukum: Menuju Hukum yang Berperspektif Kesetaraan dan Keadilan*, ed: Sulistyowati, (Jakarta: Yayasan Obor, 2006), hal 499

yang dipercaya masyarakat saja dan tidak memiliki bukti medis. Dari penjelasan medis, khitan perempuan malah dapat membahayakan jiwa, kesehatan dan kesuburan seorang perempuan.

Selain alasan-alasan yang telah diungkapkan sebelumnya, ternyata banyak mitos yang menjadi faktor pendorong terhadap khitan perempuan. Beberapa di antaranya adalah:

- a. Khitan pada perempuan yang dilakukan dengan membuang sepotong daging kecil adalah karena keberadaan daging kecil di vagina itu akan membuat vagina tidak bersih dan tidak suci, serta membuat laki-laki yang akan menikahi perempuan tersebut merasa jijik.
- b. Seorang gadis yang tidak dikhitan akan menjadi bahan pergunjungan oleh masyarakat; mendapat stigma negatif sebagai perempuan yang bertingkah laku buruk, dan akan mengejar laki-laki. Bila nanti datang saatnya menikah, dipercaya tidak seorang pun mau meminangnya.
- c. Pengkhitanan perempuan adalah untuk menjaga atau menjamin keperawanan dan kesucian seorang perempuan serta melindungi anak gadis agar terhindar dari kekeliruan dan penyimpangan yang akan menjerumuskan<sup>57</sup>.

Dengan segala anggapan yang melekat pada keharusan khitan pada perempuan, kedudukan perempuan yang ingin mendapatkan kesetaraan nampaknya

---

<sup>57</sup> Nawal el-Saadawi, *Perempuan dalam Budaya Patriarki*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2001), hal. 61-72

telah mempertajam kontroversi yang sejak dulu tidak kunjung selesai. Bukan hanya muncul dari kalangan ulama atau agamawan tetapi juga mendapat banyak tanggapan negatif dan melahirkan banyak tuntutan akan penghapusan praktiknya oleh berbagai lembaga di dunia, terutama World Health Organization (WHO) dan berbagai Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) pembela perempuan.

Jelaslah bahwa motif tuntutan mereka sama, yakni menggolongkan khitan perempuan sebagai perbuatan yang melanggar hak azasi manusia. Dalam hal ini, khitan perempuan oleh mereka dinilai secara langsung telah mengekang kebebasan diri dan berpendapat perempuan, karena banyak faktor, seperti tradisi, kepuasan laki-laki bahkan agama telah tidak memihak kepada hak perempuan, khususnya kebebasan seksual mereka.

Terdapat suatu rancangan yang telah ditetapkan oleh WHO dalam *Fact Sheet* No. 241 Juni 2000 yang menggolongkan khitan perempuan menjadi 6 tipe yakni:

- Tipe I: menghilangkan bagian permukaan, dengan atau tanpa diikuti pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari klitoris
- Tipe II: pengangkatan klitoris diikuti dengan pengangkatan sebagian atau seluruh bagian labia minora.
- Tipe III: pengangkatan sebagian atau seluruh bagian dari organ genital luar diikuti dengan menjahit atau menyempitkan lubang vagina (*infibulasi*).

Tipe IV: menusuk, melubangi klitoris dan atau labia, merenggangkan klitoris dan atau labia, tindakan memelarkan dengan jalan membakar klitoris atau jaringan di sekitarnya.


Tipe V: merusakkan jaringan di sekitar lubang vagina atau memotong vagina.

Tipe VI: memasukkan bahan-bahan yang bersifat merusak atau tumbuh-tumbuhan ke dalam vagina dengan tujuan menimbulkan pendarahan, menyempitkan vagina, dan tindakan-tindakan lainnya yang dapat digolongkan dalam definisi di atas.

Dari semua tipe khitan perempuan di atas, tidak semua dikenal dan dipraktikkan secara umum. Beberapa yang dikenal luas yaitu:

- a. Tetesan. Khitan perempuan secara simbolis dengan melakukan usapan-usapan pada klitoris dengan kunyit, terkadang disertai dengan membersihkan smegama, atau dengan pemotongan kunyit yang sudah dikupas dan diletakkan didekat klitoris. Tindakan ini tidak menyakitkan dan sama sekali tidak mengurangi atau menghilangkan bagian-bagian tertentu alat kelamin perempuan.
- b. Sirkumsisi Ini adalah tipe FGM paling ringan, yang mencakup tindakan perlukaan, penusukan dan penggoresan pada kulit klitoris dan pemotongan sebagian *preputium* sampai mengeluarkan darah. Ini dikenal di beberapa negara muslim sebagai tindakan yang bersifat *sunnah*. Teknik ini secara fisik

tidak mempunyai pengaruh yang berarti terhadap fungsi-fungsi seksual  
kelamin perempuan




Gambar 1: Anatomi Alat kelamin Perempuan yang Telah Menjalani

Sirkumsisi<sup>58</sup>


<sup>58</sup> American Academy of Pediatrics. <http://news.bbc.co.uk/2/hi/health/2736067.stm>. Diakses tanggal 14 februari pukul 16.00

- c. Klitoridermi. Khitan perempuan dengan menghilangkan sebagian atau seluruh klitoris.
- d. Eksisi. Eksisi yang mempunyai nama lain *pharaonic circumcision*, ini adalah penyunatan yang menghilangkan klitoris dan seluruh labia minora atau sebagian dari bagian itu.



Gambar 2: Anatomi Alat kelamin Perempuan yang Telah Menjalani Eksisi<sup>59</sup>

- e. Infibulasi. Ini adalah bentuk FGM yang paling berat. Ini terdiri dari tindakan menghilangkan seluruh klitoris, labia minora dan seluruh bagiannya. Pada praktiknya, kedua sisi vulva dijahit menjadi satu dengan hanya menyisakan satu lubang kecil untuk keluarnya darah menstruasi dan kencing<sup>60</sup>.



<sup>59</sup> *Ibid*

<sup>60</sup> Sumarni, DW, Siri Aisyah, Madarina Julia, *Sunat Perempuan di Bawah Bayang-Bayang Tradisi*, (Yogyakarta: PSKK UGM dan Ford Foundation, 2005), hal. 8



Gambar 3: Anatomi Alat kelamin Perempuan yang Telah Menjalani  
Infibulasi<sup>61</sup>

- f. *Unclassified*. Bentuk-bentuk lain dari perusakan klitoris seperti menusuk, menindik atau menggantung klitoris dan atau bagian bibir vagina, melebarkan klitoris dan atau bibir, membakar klitoris dan daerah sekelilingnya, menggantung dinding vagina, mengikis atau mengangkat vagina, pemakaian zat korosif daun-daunan dalam vagina<sup>62</sup>

Di Indonesia juga terdapat praktik khitan perempuan. Hal ini bisa dilihat dari penelitian yang dilakukan *Population Council* pada tahun 2001-2003 yang dilakukan di enam kota propinsi di Indonesia, enam kabupaten dan kota, yakni: Padang, Padang Pariaman, Serang, Kutai Kertanegara, Sumenep, Makasar, Bone, dan Gorontalo. Hasil penelitian itu menyebutkan bahwa mayoritas kaum perempuan muslimah di tiap wilayah yang diteliti pasti dikhitan<sup>63</sup>.

Sedangkan motivasi sebagian dari mereka yang melakukan khitan hampir sama yakni berdasarkan agama. Hanya sebagian kecil yang melandasinya dengan alasan tradisi. Namun pada penelitian lanjutan, justru tradisi menjadi alasan mayoritas.

---

<sup>61</sup> *Ibid*

<sup>62</sup> WHO, *Female Genital Mutilation Information Kit*. Geneva: Women's Health Family and Reproductive Health-World Health Organization, (Jenewa: WHO,1996)

<sup>63</sup> Population Council Jakarta, *Research Report Female Circumcision in Indonesia: Extent Implication and Possible Intervention to Uphold Women's Health Right*, (Jakarta: 2003), hal. 25-31

Jika landasan agama yang menjadi pegangan masyarakat, maka hal ini dapat dimaklumi karena mayoritas penduduk Indonesia bermazhab Syafi'i dan pendapat-pendapat Mazhab ini sangat kuat mempengaruhi masalah-masalah ritual, termasuk khitan yang menurut pendapat mazhab Syafi'i hukumnya wajib. Meskipun demikian cukup banyak ulama mazhab Syafi'i yang berpendapat bahwa hukum khitan perempuan itu makrumah, bukan wajib. Mereka yang melandasi khitannya karena tradisi banyak dibangun oleh rumor yang tersebar di masyarakat soal khitan perempuan. Walaupun manfaat yang didengar dan diyakini pada prinsipnya berbeda-beda pada beberapa daerah.

Dalam mengkhitan dilakukan dengan cara yang berbeda, ada yang hanya mencubit, ada yang menggores dan mengerik, ada yang menusuk, menindik, insisi<sup>64</sup> bahkan ada juga yang sampai tahap eksisi<sup>65</sup>. Ada dua kelompok profesi yang dipercaya dan diminta masyarakat untuk mengkhitan adalah dukun dan paramedis. Dukun dalam hal ini dapat saja dukun sunat ataupun dukun bayi. Sedangkan paramedis baik bidan ataupun tenaga kesehatan lain. Dapat dikatakan selain khitan tradisional ternyata juga ada medikalisasi khitan. Medikalisasi khitan ini sebenarnya sudah dilarang oleh dinas kesehatan melalui selebaran publikasi atau peraturan yang membatasinya namun masih banyak bidan ataupun rumah sakit yang mempraktikkannya.

---

<sup>64</sup> Insisi adalah perlukaan bagian tubuh tanpa adanya jaringan yang terlepas

<sup>65</sup> Eksisi adalah pemotongan bagian tubuh hingga ada bagian jaringan yang terlepas.